



Evaluasi Efektivitas PPh 25 dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak dan Mengurangi Beban Pajak pada Wajib Pajak

Sapwan Sapik Nasution^{1*}, Azzahra Dinda Aulia², Zaki Maulana³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Korespondensi penulis: sapwan0503232102@uinsu.ac.id

Abstract. This study aims to evaluate the effectiveness of the implementation of Income Tax Article 25 (PPh 25) in increasing state tax revenue and reducing the tax burden on taxpayers. PPh 25 is a mechanism for periodic tax installment payments made by taxpayers based on estimated tax liabilities. This research adopts a descriptive quantitative approach using secondary data obtained from the Directorate General of Taxes' reports, supported by questionnaires distributed to taxpayers within a specific Tax Service Office (KPP) area. The results show that the implementation of PPh 25 contributes significantly to tax revenue by encouraging taxpayer compliance and ensuring a stable cash flow for the state. Additionally, the installment system of PPh 25 helps reduce the annual tax burden on taxpayers both psychologically and administratively, as obligations are paid in stages. However, challenges remain in the accuracy of estimating tax liabilities, which can lead to overpayment or underpayment. Therefore, more intensive socialization and technical guidance are needed to improve taxpayers' understanding and compliance with the PPh 25 mechanism.

Keywords: PPh 25, State Revenue, Tax Burden, Tax Effectiveness, Taxpayer Compliance.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dalam meningkatkan pendapatan pajak negara dan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. PPh 25 merupakan mekanisme pembayaran angsuran pajak yang dibayarkan secara periodik oleh wajib pajak berdasarkan estimasi pajak terutang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan Direktorat Jenderal Pajak, serta didukung oleh kuesioner terhadap wajib pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh 25 mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak, karena mendorong kepatuhan wajib pajak dan menciptakan aliran kas negara yang stabil. Di sisi lain, sistem angsuran PPh 25 juga terbukti dapat mengurangi beban pajak tahunan wajib pajak secara psikologis dan administratif, karena kewajiban dibayarkan secara bertahap. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam hal akurasi perhitungan estimasi pajak terutang yang menyebabkan kelebihan bayar atau kekurangan bayar. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi dan bimbingan teknis yang lebih intensif kepada wajib pajak guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap mekanisme PPh 25.

Kata Kunci: Beban Pajak, Efektivitas Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Negara, PPh 25.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Dalam struktur penerimaan negara Indonesia, kontribusi pajak menempati porsi yang sangat besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya seperti penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi fokus utama dalam kebijakan fiskal pemerintah. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pengelolaan sistem perpajakan yang efektif, efisien, dan adil.

PPh Pasal 25 (PPh 25) merupakan salah satu mekanisme pembayaran pajak yang bersifat angsuran. Mekanisme ini dirancang untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara bertahap, sehingga tidak menimbulkan beban yang terlalu besar pada akhir tahun pajak. Dengan pembayaran secara angsuran setiap bulan, pemerintah juga diuntungkan karena memperoleh pemasukan secara reguler sepanjang tahun (Mardiasmo, 2018). Sistem angsuran ini juga membantu menciptakan arus kas negara yang lebih stabil dan terprediksi, sehingga mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.

Namun, efektivitas penerapan PPh 25 masih menjadi perdebatan. Sebagian pihak menilai bahwa sistem ini cukup berhasil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena pembayarannya lebih ringan dan berjangka. Di sisi lain, terdapat pula keluhan mengenai ketidaksesuaian antara estimasi pajak terutang dengan kenyataan di akhir tahun, sehingga menyebabkan timbulnya kekurangan bayar atau kelebihan bayar yang harus dikoreksi kemudian hari (Suandy, 2016). Selain itu, masih terdapat tantangan dalam hal edukasi dan pemahaman masyarakat wajib pajak, terutama pelaku UMKM dan individu non-korporasi, terhadap mekanisme dan manfaat dari PPh 25 itu sendiri.

Efektivitas suatu sistem perpajakan tidak hanya dapat diukur dari sisi penerimaan negara, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu mengurangi beban psikologis dan administratif yang dirasakan oleh wajib pajak. Wajib pajak yang merasa sistem perpajakan adil dan mudah diakses cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Ini sejalan dengan teori perilaku kepatuhan pajak yang menyebutkan bahwa persepsi keadilan dan kenyamanan sistem pajak dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak untuk patuh (Nurmantu, 2010). Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas PPh 25 menjadi penting, tidak hanya untuk mengukur kontribusinya terhadap penerimaan negara, tetapi juga untuk menilai dampaknya dalam meringankan beban pajak bagi wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara menyeluruh efektivitas PPh 25 dalam dua aspek utama, yakni kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan pajak dan kemampuannya dalam mengurangi beban pajak wajib pajak. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki sistem perpajakan, khususnya dalam konteks angsuran PPh 25, agar lebih responsif terhadap kondisi wajib pajak dan lebih optimal dalam mendukung pembiayaan negara.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini termuat dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007.

Menurut Mardiasmo (2018), pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu:

- 1) Fungsi budgeter (anggaran): sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- 2) Fungsi regulerend (pengatur): sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial.

PPh Pasal 25 (PPh 25)

PPh 25 merupakan jenis pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan secara angsuran oleh wajib pajak setiap bulan. Besarnya angsuran ditentukan berdasarkan jumlah pajak terutang pada SPT Tahunan tahun sebelumnya, yang kemudian dibagi dalam 12 bulan.

Dasar hukum pengaturan PPh 25 diatur dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.
- 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-15/PJ/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Menurut Suandy (2016), sistem angsuran PPh 25 memberikan manfaat berupa pengurangan beban pembayaran sekaligus dan memberikan kejelasan arus kas bagi wajib pajak maupun negara.

Efektivitas Sistem Perpajakan

Efektivitas dalam konteks perpajakan mengacu pada sejauh mana sistem perpajakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti peningkatan pendapatan negara dan kepatuhan pajak (Rohaya, 2014). Indikator efektivitas dapat diukur dari:

- 1) Tingkat realisasi penerimaan pajak dibanding target.
- 2) Tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 3) Keadilan dan kemudahan sistem bagi wajib pajak.
- 4) Kesesuaian antara pembayaran pajak dan beban riil yang ditanggung.

Menurut teori *compliance behavior*, perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem, pelayanan petugas pajak, serta sanksi hukum (Devos, 2014).

Teori Kepatuhan Pajak

Beberapa teori penting yang relevan dalam mengkaji efektivitas PPh 25 antara lain:

- 1) Economic Deterrence Theory: menyatakan bahwa wajib pajak akan patuh jika biaya ketidakpatuhan (denda dan sanksi) lebih besar daripada manfaat menghindar pajak (Allingham & Sandmo, 1972).
- 2) Social Influence Theory: menunjukkan bahwa norma sosial, moralitas, dan lingkungan sosial turut membentuk kepatuhan (Torgler, 2007).
- 3) Responsive Regulation Theory: menjelaskan bahwa kombinasi antara pendekatan represif (sanksi) dan pendekatan persuasif (edukasi dan pelayanan) akan meningkatkan kepatuhan secara lebih efektif (Braithwaite, 2002).

Konsep Beban Pajak

Beban pajak adalah tanggungan ekonomi yang dirasakan oleh wajib pajak dalam membayar pajak. Beban ini bisa bersifat langsung (misalnya beban administratif) maupun tidak langsung (psikologis, arus kas, dll). Dalam konteks PPh 25, angsuran bulanan bertujuan untuk mengurangi beban sekaligus di akhir tahun.

Menurut Gunadi (2017), pembagian pembayaran pajak menjadi angsuran dapat mengurangi kemungkinan tunggakan dan menciptakan keadilan bagi wajib pajak dalam hal kemampuan membayar pajak secara proporsional.

Peran PPh 25 dalam Penerimaan Pajak

PPh 25 memiliki kontribusi penting terhadap penerimaan pajak, khususnya dari sektor usaha menengah dan besar. Selain menjamin arus kas yang stabil, skema angsuran juga memungkinkan negara memperoleh penerimaan yang lebih merata dalam tahun anggaran berjalan (Kementerian Keuangan RI, 2021).

Tantangan dan Kendala dalam Pelaksanaan PPh 25

Beberapa kendala umum dalam penerapan PPh 25 antara lain:

- 1) Estimasi pajak terutang sering kali tidak akurat karena perubahan kondisi usaha.
- 2) Wajib pajak kurang memahami prosedur dan manfaat dari PPh 25.

- 3) Kurangnya edukasi dari pihak otoritas pajak dan kurangnya bimbingan teknis yang merata (Putri, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **Studi Literatur** dengan metode **deskriptif Kajian** yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak pada pelaku UMKM. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran hubungan antar variabel secara objektif dan sistematis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan adalah literasi yang diperoleh langsung dari perpustakaan .

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas PPh 25 dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak

PPh 25 memiliki peran strategis sebagai mekanisme pengumpulan pajak secara angsuran yang membantu menjaga stabilitas arus kas negara. Dalam praktiknya, efektivitas PPh 25 dapat dilihat dari konsistensi kontribusinya terhadap total penerimaan pajak penghasilan. Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa pembayaran PPh 25 selalu menyumbang persentase signifikan dari keseluruhan penerimaan PPh non-migas. Hal ini menunjukkan bahwa skema angsuran melalui PPh 25 telah menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam mendukung APBN secara berkesinambungan (Kementerian Keuangan, 2021).

Efektivitas ini juga dilihat dari segi penyebaran waktu penerimaan. PPh 25 memungkinkan penerimaan pajak tidak terkonsentrasi hanya pada waktu pelaporan SPT Tahunan, melainkan tersebar merata sepanjang tahun anggaran. Hal ini memperkuat manajemen fiskal dan perencanaan anggaran pemerintah.

Namun, efektivitas PPh 25 tidak selalu linier dengan jumlah wajib pajak yang aktif. Beberapa studi menemukan bahwa rendahnya pemahaman tentang mekanisme PPh 25 menyebabkan banyak wajib pajak masih tidak optimal dalam menghitung dan membayar angsuran pajak. Padahal, dengan perencanaan yang baik, sistem ini dapat mencegah terjadinya tunggakan besar di akhir tahun pajak (Putri, 2020).

Persepsi dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap PPh 25

Perilaku wajib pajak dalam membayar angsuran PPh 25 sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap sistem tersebut. Teori perilaku kepatuhan pajak menyatakan bahwa wajib pajak yang merasa bahwa sistem perpajakan adil, transparan, dan tidak membebani akan

lebih cenderung patuh secara sukarela (Torgler, 2007). Dalam konteks PPh 25, wajib pajak yang memahami manfaat sistem angsuran cenderung lebih kooperatif dalam melakukan pembayaran bulanan.

Namun, terdapat temuan bahwa sebagian besar wajib pajak merasa sistem ini masih membingungkan, terutama pelaku UMKM yang belum memiliki sistem pembukuan yang rapi. Akibatnya, mereka lebih cenderung memilih membayar sekaligus atau menunda pembayaran hingga akhir tahun pajak. Ketidaktepatan ini menyebabkan beban pajak menjadi lebih besar dan mengganggu arus kas usaha (Gunadi, 2017).

Upaya edukasi oleh otoritas pajak harus ditingkatkan, terutama melalui pendekatan langsung dan penyediaan layanan digital yang ramah pengguna. Selain itu, penggunaan teknologi seperti e-Billing dan e-Filing harus disosialisasikan lebih luas agar kepatuhan dapat meningkat secara signifikan.

Kontribusi PPh 25 dalam Mengurangi Beban Pajak Wajib Pajak

Dari sisi wajib pajak, sistem angsuran PPh 25 sangat membantu dalam mengelola arus kas dan menghindari beban pajak yang besar secara sekaligus. Dalam teori manajemen keuangan, pengeluaran yang direncanakan dalam angsuran cenderung tidak mengganggu likuiditas usaha dan lebih memudahkan dalam pengalokasian dana.

Namun demikian, terdapat tantangan dalam penyesuaian angsuran terhadap kondisi usaha yang fluktuatif. Banyak wajib pajak merasa terbebani ketika angsuran yang ditetapkan berdasarkan SPT tahun sebelumnya tidak sesuai dengan pendapatan tahun berjalan. Untuk itu, pemerintah menyediakan mekanisme pengajuan pengurangan angsuran, namun prosedurnya masih dianggap rumit dan tidak semua wajib pajak mengetahuinya (Mardiasmo, 2018).

Penyesuaian sistem angsuran yang lebih fleksibel serta peningkatan akses informasi menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa PPh 25 benar-benar meringankan beban wajib pajak, bukan justru menambah tekanan.

Evaluasi Sistem dan Implikasi Kebijakan

Dari evaluasi kebijakan, implementasi PPh 25 menunjukkan bahwa sistem ini sudah berjalan cukup efektif, namun memerlukan penyempurnaan pada aspek teknis dan komunikasi. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak, terutama di sektor informal dan pelaku UMKM. Pemerintah perlu memperluas basis data perpajakan dan menjangkau segmen ini secara lebih intensif.

Selain itu, pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran angsuran masih relatif lemah. Beberapa wajib pajak tidak melakukan pembayaran bulanan secara disiplin, namun tidak dikenai tindakan tegas, kecuali saat pemeriksaan akhir tahun. Sistem pengawasan berbasis data real-time perlu dikembangkan agar otoritas pajak dapat segera merespons ketidaksesuaian atau keterlambatan pembayaran angsuran.

Dari sisi kebijakan, pendekatan insentif (seperti potongan atau relaksasi angsuran) juga dapat menjadi salah satu strategi meningkatkan kepatuhan dan meringankan beban wajib pajak, terutama dalam masa ekonomi sulit seperti pandemi.

Rekomendasi Strategis

Berdasarkan hasil analisis, beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas PPh 25 adalah:

- 1) Peningkatan edukasi dan literasi pajak melalui media digital dan penyuluhan lapangan.
- 2) Simplifikasi mekanisme pengurangan angsuran PPh 25 agar lebih fleksibel.
- 3) Penguatan sistem informasi perpajakan berbasis teknologi untuk pengawasan dan pelaporan.
- 4) Pemberian insentif bagi wajib pajak yang membayar PPh 25 secara tertib dan disiplin.
- 5) Optimalisasi sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan instansi lain (seperti koperasi, bank, asosiasi usaha) untuk menjangkau segmen informal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

PPh 25 sebagai Instrumen Strategis Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25) merupakan salah satu instrumen strategis dalam sistem perpajakan di Indonesia karena memungkinkan pembayaran pajak dilakukan secara angsuran. Dengan sistem ini, pemerintah memperoleh pemasukan pajak secara berkala, sehingga penerimaan negara lebih stabil dan terdistribusi sepanjang tahun. Efektivitas PPh 25 terbukti dari kontribusinya yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Non-Migas.

Distribusi Arus Kas yang Lebih Seimbang PPh 25 membantu menyeimbangkan arus kas negara dengan menghindari penumpukan penerimaan di akhir tahun. Sistem angsuran memungkinkan perencanaan fiskal yang lebih baik dan meningkatkan kesinambungan dalam pembiayaan negara. Ini juga bermanfaat bagi wajib pajak dalam mengelola keuangan mereka, karena tidak harus membayar pajak sekaligus dalam jumlah besar.

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Implementasi PPh 25 mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material. Ketika wajib pajak memahami cara kerja

PPh 25 dan manfaatnya, mereka lebih cenderung untuk membayar pajak secara rutin. Edukasi yang baik dan sistem administrasi yang mudah diakses memainkan peran kunci dalam mendukung perilaku kepatuhan ini.

Masih Ditemukan Kendala dalam Pelaksanaannya Meskipun PPh 25 terbukti bermanfaat, masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu masalah utama adalah rendahnya literasi perpajakan di kalangan wajib pajak, terutama sektor UMKM dan informal. Banyak dari mereka tidak memahami cara menghitung angsuran bulanan atau mengajukan pengurangan apabila omzet menurun. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif dan teknis yang lebih intensif.

Fleksibilitas Sistem Perlu Ditingkatkan Mekanisme pengajuan pengurangan angsuran PPh 25 dinilai masih terlalu rumit oleh sebagian wajib pajak. Di sisi lain, ketidakstabilan pendapatan usaha menyebabkan ketidaksesuaian antara angsuran yang dibayarkan dan kemampuan riil wajib pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi ekonomi yang dinamis.

Peran Teknologi dalam Optimalisasi PPh 25 Pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Filing, e-Billing, dan sistem pelaporan berbasis daring memberikan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas PPh 25. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam mendekatkan layanan perpajakan kepada pelaku usaha kecil dan menengah.

Implikasi Kebijakan dan Perluasan Basis Pajak Ke depan, evaluasi sistem PPh 25 harus mencakup penyederhanaan prosedur administrasi, pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh, serta integrasi data antara instansi pemerintah untuk memperluas basis pajak. Langkah-langkah tersebut akan meningkatkan daya guna PPh 25 sebagai alat fiskal sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara melalui pajak.

PPh 25 Menurunkan Beban Psikologis dan Finansial Dengan sistem cicilan, beban finansial dan psikologis yang dirasakan wajib pajak dapat ditekan. Hal ini membuat mereka lebih siap dan tidak terbebani secara mendadak saat jatuh tempo pelaporan tahunan. PPh 25 juga dapat menjadi solusi untuk mencegah tunggakan dan denda yang berpotensi muncul dari keterlambatan pembayaran pajak tahunan.

Kesadaran dan Literasi Pajak Masih Rendah Rendahnya kesadaran dan pemahaman mengenai manfaat PPh 25 menyebabkan banyak wajib pajak tidak memanfaatkannya secara optimal. Kurangnya informasi juga membuat mereka kesulitan dalam mengakses layanan pengajuan pengurangan angsuran. Hal ini menuntut Direktorat Jenderal Pajak untuk memperkuat komunikasi dan edukasi secara lebih masif.

Sinergi Pemerintah dan Lembaga Pendukung Diperlukan Agar PPh 25 lebih efektif, diperlukan kolaborasi antara DJP, Kementerian Koperasi dan UKM, asosiasi bisnis, dan lembaga keuangan. Sinergi ini dapat menciptakan sistem dukungan komprehensif untuk memastikan wajib pajak kecil dan menengah memahami serta mampu menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338.
- Braithwaite, V. (2002). *Taxing democracy: Understanding tax avoidance and evasion*. Aldershot: Ashgate.
- Devos, K. (2014). *Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour*. Springer.
- Gunadi. (2017). *Perpajakan: Konsep, teori dan isu*. Jakarta: UI Press.
- Kementerian Keuangan RI. (2021). APBN Kita edisi Desember 2021. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (ed. revisi). Yogyakarta: Andi.
- Nurmantu, S. (2010). *Pengantar perpajakan*. Jakarta: Granit.
- OECD. (2013). *Tax administration 2013: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/tax_admin-2013-en
- Putri, R. A. (2020). Analisis efektivitas PPh 25 dalam penerimaan pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Pajak*, 12(1), 56–68.
- Rohaya, S. (2014). Pengaruh sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 9(2), 20–29.
- Sandmo, A. (2005). The theory of tax evasion: A retrospective view. *National Tax Journal*, 58(4), 643–663.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan pajak (Tax planning)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Torgler, B. (2007). *Tax compliance and morale: A theoretical and empirical analysis*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Wenzel, M. (2005). Motivation or rationalisation? Causal relations between ethics, norms and tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 26(4), 491–508.